



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 414 / 09

TENTANG

**PENGANGKATAN FASILITATOR KECAMATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo perlu mengangkat Fasilitator Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Fasilitator Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan fasilitasi kepada masyarakat dan lembaga di desa dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian;
- b. memberikan pembinaan dan bantuan teknis dalam penyusunan administrasi kegiatan PNPM MPd Pelestarian di desa;
- c. mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan;
- d. memberikan masukan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam pengembangan kegiatan ekonomi;
- e. membantu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam pengawasan dan penilaian kinerja UPK (lembaga) dalam pengelolaan dana PNPM MPd Pelestarian;
- f. memberikan dukungan dan saran kepada Kepala Seksi PMD dalam penyelesaian masalah;
- g. mensosialisasikan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian serta menjaga pelaksanaannya
- h. membuat laporan rutin bulanan yang berisi kemajuan kegiatan, masalah dan kendala yang terjadi serta perkembangan pengelolaan dana PNPM MPd Pelestarian oleh UPK kepada Camat dan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pelestarian (TK PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten;

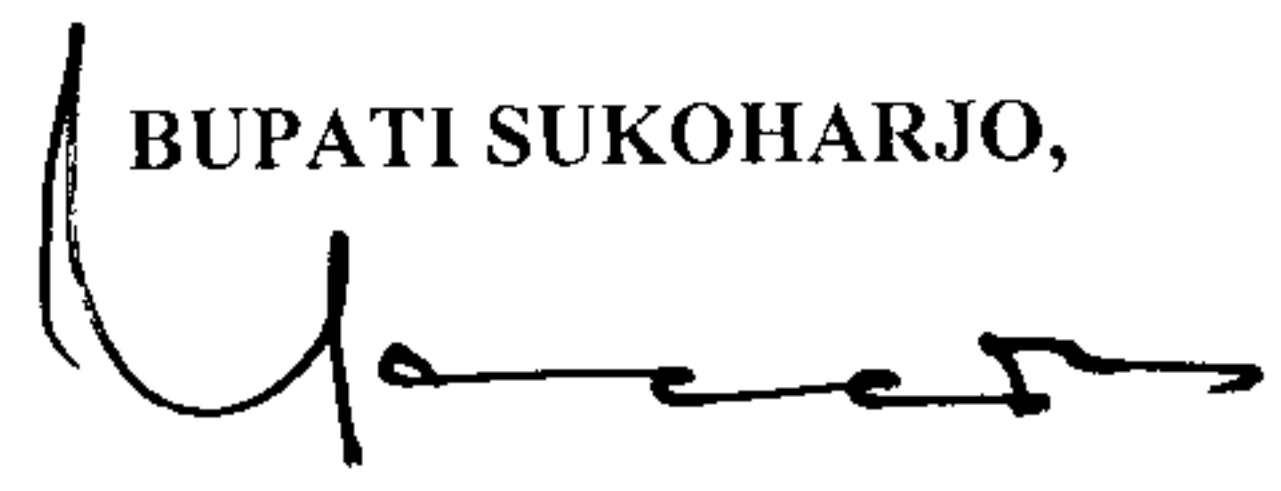
- i. membantu UPK membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan perhitungan kelayakannya;
- j. memfasilitasi dan membantu tim verifikasi dalam memverifikasi usulan-usulan kegiatan ekonomi produktif;
- k. membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta agar kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk bisa lancar dipasarkan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TK PNPM MPd Pelestarian.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
 6. Camat Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
 7. Fasilitator Kecamatan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

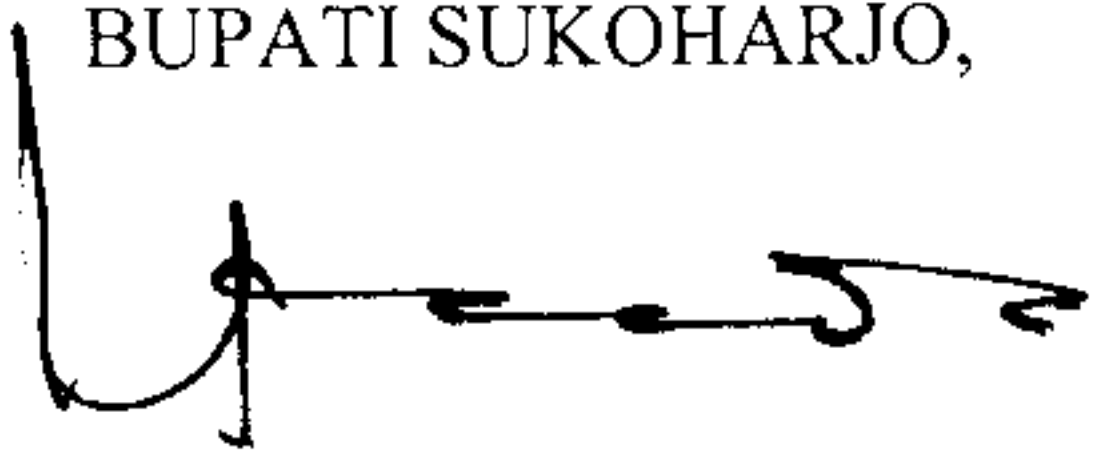
Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR FASILITATOR KECAMATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN	KETERANGAN
1	YUNANI, S.Sos	Kecamatan Bulu	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
2	BUDIYONO, S.Sos	Kecamatan Bendosari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	ARIF HARYONO	Kecamatan Baki	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	NOVIA IKE PUSPITOSARI, SE	Kecamatan Gatak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	WILIS ANGGRAHINI, A.Md	Kecamatan Mojolaban	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	WAHENI SISWOYO, A.Md	Kecamatan Nguter	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	EKO HARYADI, S.Sos	Kecamatan Polokarto	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	RATIH NOVIANI, A.Md	Kecamatan Tawang Sari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	IDA SULASTRI, A.Md	Kecamatan Weru	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA